

	SDN BAMBU APUS 04 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)	Nomor POS : 95/PK.01.01 Tanggal Pembuatan : 10 Juli 2025 Tanggal Revisi : Tanggal Efektif : 14 Juli 2025 Disahkan Oleh	 Plt. Kepala SDN Bambu Apus 04 Sulis Setyowati, S.Pd NIP.197007281991022001
		Nama SOP	Uji Konsekuensi Informasi Publik
Dasar Hukum		Klasifikasi Pelaksanaan	
1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 3. Perki No.1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.		1. Mengetahui tugas dan fungsi tentang sistem dan prosedur layanan informasi; 2. Mengetahui tugas dan fungsi tentang layanan informasi; 3. Mengetahui tugas dan fungsi tentang struktur organisasi SDN Bambu Apus 04; 4. Memahami secara umum jenis informasi yang ada di SDN Bambu Apus 04; 5. Memahami secara teknis jenis informasi di unit kerjanya; 6. Memahami pedoman operasional standar yang berlaku; 7. Mengetahui tentang Teknologi Informasi (TI) 8. Komunikatif dan sopan; 9. Memberikan informasi yang akurat dan benar.	
Keterkaitan		Peralatan/Kelengkapan	
Dengan masyarakat yang membutuhkan informasi dari pemerintah		1. Lembar Kerja dan Rencana Kerja 2. Term of Reference 3. Alat tulis kantor 4. Jaringan internet	

Peringatan	Pencatatan
Apabila laporan layanan informasi terlambat dibuat maka pelaksanaan kegiatan layanan informasi berikutnya akan tertunda	Disimpan dalam bentuk hardcopy dan softcopy.

BAGIAN DIAGRAM ALIR

